

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja)”**. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 yang menjelaskan tentang usia seseorang yang dapat melakukan pernikahan yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, serta dampak dari pernikahan dini. Untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahannya di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. Faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini di Kecamatan Bittuang yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perijodohan, dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Faktor, Dampak, Pandangan Masyarakat.